



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 654/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ananda Al Ghazali A Alias Ghazali Bin Jamaluddin;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman No.13 C Kelurahan Karema
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Nopember 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
10. Perpanjangan Penahanan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d tanggal 30 Januari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H. (Paralegal), Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Nopember 2020, Nomor : 654/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 654/PID.SUS/2020/PT Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mam beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 22 Juli 2020 No. Reg.Perk : PDM-80/p.6.10.3/enz.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair;

----- Bahwa ia terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Alias GHAZALI Bin JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Warkop DJ 47, lalu petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar tersebut menindak lanjuti informasi menuju ke di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dan menemukan terdakwa sedang duduk disalah satu kursi, kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu dilakukan pemeriksaan pada barang diatas meja dimana terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram yang disimpan didalam rokok elektrik (vapor) milik terdakwa dan pada saat ditanyakan adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saksi ANUGRAH DAHMAYANTO Alias NUGRAH Bin DAHMAYANTO (penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH, diperoleh kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als GHAZALI Bin JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida:

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Alias GHAZALI Bin JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Warkop DJ 47, lalu petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar tersebut menindak lanjuti informasi menuju ke di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dan menemukan terdakwa sedang duduk disalah satu kursi, kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu dilakukan pemeriksaan pada barang diatas meja dimana terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram yang disimpan didalam rokok elektrik (vapor) milik terdakwa dan pada saat ditanyakan adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saksi ANUGRAH DAHMAYANTO Alias NUGRAH Bin DAHMAYANTO (penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH, diperoleh kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als GHAZALI Bin JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

----- Bahwa ia terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als GHAZALI Bin JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kamar terdakwa di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita setelah menerima paket narkoba seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ANUGRAH DAHMAYANTO Alias NUGRAH Bin DAHMAYANTO (penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als GHAZALI Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam kamarnya yang terletak di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju bersama dengan saksi ANUGRAH DAHMAYANTO, lalu membuat alat isap shabu sedangkan terdakwa pirez dari botol liquid, Saksi Anugrah Dahmayanto Alias Nugrah Bin Dahmayanto memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirez dan membakarnya kemudian mengisap bergantian dengan terdakwa, setelah itu saksi Anugrah Dahmayanto Alias Nugrah Bin Dahmayanto pergi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, petugas direktorat reserse narkoba Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Warkop DJ 47, lalu petugas direktorat reserse narkoba Polda Sulbar tersebut menindak lanjuti informasi menuju ke di Warkop DJ 47 Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dan menemukan terdakwa sedang duduk disalah satu kursi, kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu dilakukan pemeriksaan pada barang diatas meja dimana terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram yang disimpan didalam rokok elektrik (vapor) milik terdakwa dan pada saat ditanyakan

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saksi ANUGRAH DAHMAYANTO. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH, diperoleh kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH, diperoleh kesimpulan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 berupa shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als GHAZALI Bin JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 29 September 2020 No. Reg.Perk : PDM-80/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als. GHAZALI Bin JAMALUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANANDA AL GHAZALI A Als. GHAZALI Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyard) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang di duga sabu.
 - 1 (satu) buah vapor merk PAL II PRO warna hitam
"Dirampas untuk diMusnahkan"
 - 1 (satu) buah hp merk REALME warna biru;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ananda Al Ghazali A Alias Ghazali Bin Jamaluddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ananda Al Ghazali A Alias Ghazali Bin Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang di duga sabu;

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah vapor merk PAL II PRO warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk REALME warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 170/Akta Pid.Sus/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Mamuju kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mam, yang dimintakan Banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 11 Januari 2021 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Sri Herawati, SH,MH,

Ttd

M u s t a r i, SH

HAKIM KETUA

Ttd

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Recky Nelson,SH

Untuk turunan sesuai aslinya
Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. S.,S.sos.,MH
NIP 19640207 199003 1 001

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 654/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10